



Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA

NOMOR : 6.26.1/MOU/D.III/VI/2019
NOMOR : 002/MOU/DP-APKASI/VI/2019

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26-06-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Raden Isnanta : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/TPA Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Mardani H. Maming, SH, M.Sos : Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2015 Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Masa Bakti Tahun 2015-2020 tanggal 12 Mei 2015, berkedudukan di Gedung Sahid

Sudirman Center, Lt.21. Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah wadah kerja sama pemerintah kabupaten yang dibentuk sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
3. Bahwa sebagai upaya mendorong peningkatan peran dan penyadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga maka **PARA PIHAK** bermaksud meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam mendukung percepatan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga.

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Keolahragaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama Bidang Keolahragaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan peran **PARA PIHAK** dalam membudayakan dan meningkatkan prestasi olahraga di seluruh lapisan masyarakat tingkat pemerintah kabupaten melalui program keolahragaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan kampanye Program/Kegiatan Keolahragaan;
2. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Program/Kegiatan Keolahragaan;
3. Pertukaran data dan informasi Bidang Keolahragaan;
4. Monitoring dan evaluasi bersama Program/Kegiatan Keolahragaan;
5. Fasilitasi pelaksanaan Program/Kegiatan Keolahragaan;
6. Bidang-bidang lain yang di sepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk menunjang koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung.
- (2) Pejabat Penghubung **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Eksekutif Apkasi.

PASAL 4 BIAYA

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis pada Pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.*

**PASAL 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Raden Isnanta

PIHAK KEDUA,

Mardani H. Maming, SH, M.Sos



